



# Popok Bayi Dominasi Pembuangan Limbah

## Warga Masih Nekat Buang Sampah ke Aliran Sungai

**YOGYA, TRIBUN** - Aktivitas pembuangan sampah liar menuju aliran sungai di wilayah Kota Yogyakarta masih saja dijumpai. Berdasarkan catatan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta, limbah popok bayi mendominasi buangan limbah ke aliran sungai.

Ketua Tim Kerja Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup DLH Kota Yogya, Endar Rohmadi, mengatakan, fenomena pembuangan popok bayi terjadi merata di seluruh aliran sungai yang melintasi Kota Pelajar. Mulai dari Sungai Code, Winongo, Gajahwong, sampai Manunggal, seluruhnya terkenda dampak negatif dari aktivitas terlarang tersebut.

"Menurut informasi dari satuan tugas kebersihan sungai, mayoritas (sampah yang dibuang ke sungai) itu popok bayi," katanya, Senin (16/9).

Namun, secara keseluruhan, Endar mengungkapkan, sepanjang tahun ini jumlah sampah yang dibuang di aliran sungai memang mengalami lonjakan yang signifikan. Situasi darurat sampah sejak ditetapkan kebijakan desentralisasi, dimungkinkan membuat warga kembali nekat membuang sampah ke sungai.

Di Sungai Code misalnya, selama Januari-Agustus

**Menurut informasi dari satuan tugas kebersihan sungai, mayoritas (sampah yang dibuang ke sungai) itu popok bayi.**

2024 produksi sampahnya mencapai 55 ton. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, sampah yang terangkut hanya 45 ton saja.

Kemudian, di Sungai Winongo meningkat dari 5 ton menjadi 15 ton, di Sungai Manunggal melonjak dari 15 ton menjadi 25 ton, serta di Sungai Gajahwong naik dari 20 ton menjadi 30 ton.

"Untuk pembersihan sampah di sungai ini kami memprioritaskan jenis anorganik, karena berpotensi memberikan dampak buruk terhadap ekosistem sungai," terangnya.

Sedangkan untuk sampah organik yang masuk ke aliran sungai, seperti daun atau dahan pohon, sejauh ini masih bisa dipinggirkan ke tepian. Menurutnya, keberadaan sampah organik itu perlahan akan membusuk

dan terurai, sehingga tidak terlalu berdampak buruk bagi ekosistem sungai.

"Jadi, yang kami angkat sekarang hanya sampah-sampah anorganik atau residu saja, yang dibuang ke aliran sungai itu," terangnya.

**Dorong kampanye** Sementara itu, Pemkot Yogya mengencakan sosialisasi Peraturan Wali (Perwal) Kota No 52 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK). Perwal itu dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari Pasal 14 Permendagri 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD).

Sekda Kota Yogya, Aman Yuriadjaya, mengatakan, dalam payung hukum tersebut, terdapat penambahan LKK yang menjadi sorotan, yakni Forum Bank Sampah (FBS) Kelurahan. Sehingga, LKK pun diharapkan mampu mewedahi partisipasi masyarakat di bidang pemberdayaan dan peningkatan kapasitas pengelolaan sampah dari sumbernya. "Dengan adanya Forum Bank Sampah, maka kita ingin pengelolaan sampah dalam basis masyarakat ini bisa mendapatkan perhatian yang lebih optimal, sekaligus mengunggah semangat," urahnya. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Oktober 2024  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005